



PUTUSAN

Nomor 439/Pid/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	
Lengkap	:	SUSANTI KURNIADI als SANTI
Tempat	:	
Lahir	:	Jakarta
Umur/Tgl	:	
Lahir	:	36 tahun / 11 Feberuari 1982
Jenis	:	
Kelamin	:	Perempuan
Kebangsa	:	
an	:	Indonesia
Tempat	:	Perumahan The Springs Classter Gold Finch raya
Tinggal	:	nomor 07kec.PagedanganTangerang Selatan Hp.
	:	081298676339
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta (Direktur PT Kurnia Multi Perkasa)
	:	
Pendidi	:	S 1
kan	:	

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik demi Hukum;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Hal 1 dari 22 Perkara No.439/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Hakim sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Agustus 2018, No.746/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Oktober 2018 No. 2974/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d 14 Nopember 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Nopember 2018 No.3060/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d 13 Januari 2019;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 746/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2018 No.Reg.Perkara : PDM 188/JKT.TIM/07/2018 Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMUMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SUSANTI KURNIADI als SANTI, pada tanggal 14 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk bulan September 2017, bertempat di Food Court lantai 1 Mall Grend Cakung jalan Sultan Hamangkubuwono 1x km 25 cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

Hal 2 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awal nya pada awal bulan September 2017 Terdakwa SUSANTI KURNIADI sebagai Direktur PT KURNIA MULTI PERKASA menghubungi Sdr.HERMAN melalui Facebook dan melalui Whatsaap menanyakan apakah Sdr HERMAN masih bekerja dibidang Besi Beton pada PT ESKASIA MITRA PRATAMA maka Sdr.HERMAN memberi tahu bahwa ia masih bekerja ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana caranya kalau mau mengajukan proses kredit Besi Beton pada PT.ESKASIA MITRA PRATAMA, karna Terdakwa mengatakan ia memerlukan bahan Besi Beton tersebut untuk Pembangunan Hotel and Resort lembah putri di Cijurang Jawa Barat dan untuk pembangunan Bandara Nusawiru Pangandaran Jawa Barat, untuk pembangunan Pondok Pesantren didaerah Ciamis Jawa Barat dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan melakukan pembayaran secara langsung dengan menggunakan Cek kes, lalu Sdr. HERMAN menyarankan agar Terdakwa memasukkan permohonan dan memberikan data-data seperti SIUP, NPWP, TDP, AKTE NOTARIS dan nanti akan dilakukan survei ditempat.

Untuk lebih meyakinkan Sdr HERMAN maka pada tanggal, 13 September 2017 Terdakwa mengirimkan 2 dua buah Purchasing Order (PO) perusahaannya, dengan demikian Sdr. HERMAN memerintahkan Sdr saksi FELIS dan Sdr. REGENT untuk melakukan survey ke kantor dan ke rumah Terdakwa di Commercial Spring Selatan No. 68 Tangerang, Setelah dilakukan survey, maka pada tanggal 14 September 2017 Terdakwa mengajak Sdr.HERMAN dan saksi Sdr. REGENT bertemu di Food court lantai 1 Mall Grand Cakung di Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25 Jl. Raya Bekasi **Cakung** Jakarta Timur, disana Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Cek tertanggal jatuh tempo 29 September 2017 senilai Rp 1.150.078.050 (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh)rp dan tertanggal 15 Oktober 2017 senilai Rp 1,488.336.300,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus)rp serta memberikan video proyek Hotel Lembah Putri dan resort serta rekening Koran perusahaan di May Bank kepada Sdr, HERMAN dan Sdr. REGENT Sebagai jaminan pembayaran dan

Hal 3 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan bahwa ini Cek bisa langsung dicairkan pada tanggal 14 September 2017.

Oleh karna itu Sdr HERMAN dari PT. ESKASIA MITRA PRATAMA merasa yakin dan percaya dengan kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa serta adanya 2 (dua) buah Purchasing Order (PO) dan 2 (dua) lembar Cek Bank BCA dan Bank Mandiri serta memberikan video proyek Hotel Lembah Putri dan resort serta rekening Koran perusahaan di May Bank, setelah itu Terdakwa meminta agar langsung mengangkut Besi Beton tersebut menggunakan jasa Ekspedisi dengan kendaraan Trailer dari Pabrik PT.ESKASIA MITRA PRATAMA dengan tujuan dibawa ke lembah putri Cijurang Jawa Barat sebanyak **120 Ton**.

Pada tanggal 19 September 2017 untuk Purchasing Order kedua Terdakwa memberikan Down Payment uang kes senilai Rp 400.000.000,- dan 1 (satu) lembar Cek tertanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp 3.520.224.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu) rp sebagai jaminan pembayaran setelah itu Terdakwa mengambil Besi Beton kembali ke Pabrik PT.ESKASIA MITRA PRATAMA sebanyak **150 Ton**.

Pada akhir bulan September 2017 Terdakwa mengambil Besi Beton di PT.ESKASIA MITRA PRATAMA untuk yang terakhir yaitu sebanyak **130 Ton**

Bahwa setelah adanya pengambilan material Besi Beton sejumlah 400 Ton tersebut maka tanggal 17 Oktober 2017 saksi sdri. CICHA pergi ke May Bank di Karawaci untuk mencairkan Cek tertanggal jatuh tempo 29 September 2017 senilai Rp1.150.078.050,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh) rp dan tertanggal 15 Oktober 2017 senilai Rp 1,488.336.300,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) rp tertanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp 3.520.224.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu) rp Namun Cek tersebut ditolak oleh May Bank tidak bisa diproses untuk pencairan dikarenakan tanda tangan di Cek tersebut hanya ada 1 (satu) orang sedangkan menurut pihak Bank persyaratan baru dapat dicairkan jika

Hal 4 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek tersebut di tanda tangani oleh dua orang dan ternyata juga Cek tersebut kosong atau tidak ada dananya, pada hari itu juga Sdri CICHA selaku marketing PT ESKASIA MITRA PRATAMA melakukan konfirmasi kepada Terakwa bahwa Cek tersebut tidak bisa dicairkan tidak berlaku dan kosong, karna itu Terdakwa langsung mentransfer uang ke PT ESKASIA MITRA PRATAMA sebanyak 2 (dua) kali masing- masing ke Rekening,

- Pada tanggal 29 September 2017 transfer ke BCA nomor rekening 5815075789 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 29 September 2017 transfer ke Mandiri no rek 1550006990868 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Oktober 2017 transfer ke BCA nomor rekening 5815075789 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Namun atas tanggungan pembayaran uang material Besi Beton tersebut senilai Rp 3. 300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta) rp tidak pernah Terdakwa tepati. Sedangkan material Besi Beton tersebut diatas dipergunakan Terdakwa tidak sesuai dengan pengajuan kredit diatas untuk pembangunan Hotel and Resort lembah putri di Cijurang Jawa Barat dan untuk pembangunan Bandara Nusawiru Pangandaran Jawa Barat atau untuk pembangunan Pondok Pesantren didaerah Ciamis Jawa Barat yang seharusnya Besi Beton tersebut dibawa Terdakwa ke lembah putri di Cijurang Jawa Barat, tetapi melainkan dibawa Terdakwa ke PD. Dinar Putra Jl.R.A Kartini No.56 Rawa Panjang Rawa Lumbu Bekasi untuk dijual kepada H. DINAR.

Kemudian setelah diadakan konfirmasi antara Sdr. HERMAN dan Sdr. REGENT kepada Terakwa untuk pembayaran Besi Beton yang diambilnya lalu Terdakwa mengajukan perpanjangan pembayaran yang dibuatnya tertanggal 16 Oktober 2017 dan setelah jatuh tempo terhadap tanggal perpanjangan pembayaran tersebut maka Sdr. HERMAN dan Sdr. REGENT melakukan penagihan, tapi Terdakwa selalu memberikan janji - janji saja bahwa akan melunasi secara mencicil namun hingga perbuatan Terdakwa ini dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa belum pernah pembayaran atau mencicilnya uang pembayaran Besi Beton sebanyak 400 Ton senilai Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta) rp tersebut bahkan Terdakwa hanya berjanji

Hal 5 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja namun belum pernah ditepati, sehingga PT ESKASIA MITRA PRATAMA merasa dirugikan senilai Rp. 3. 300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) karna itu Sdr.RONNY sebagai kuasa dari PT KURNIA MULTI PERKASA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUSANTI KURNIADI als SANTI, pada tanggal 14 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk bulan September 2017, bertempat di Food Court lantai 1 Mall Grend Cakung jalan Sultan Hamangkubuwono 1x km 25 cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awal bulan September 2017 Terdakwa SUSANTI KURNIADI sebagai Direktur PT KURNIA MULTI PERKASA menghubungi Sdr.HERMAN melalui Facebook dan melalui Whatsaap menanyakan bagaimana caranya kalau mau mengajukan proses kredit Besi Beton pada PT.ESKASIA MITRA PRATAMA, karna Terdakwa memerlukan bahan Besi Beton tersebut untuk Pembangunan Hotel and Resort lembah putri di Cijurang Jawa Barat dan untuk pembangunan Bandara Nusawiru Pangandaran Jawa Barat, untuk pembangunan Pondok Pesantren di daerah Ciamis Jawa Barat, lalu Sdr. HERMAN menyarankan agar Terdakwa memasukkan permohonan dan memberikan data-data seperti SIUP, NPWP, TDP, AKTE NOTARIS dan nanti akan dilakukan survei setempat.

Pada tanggal, 13 September 2017 Terdakwa mengirimkan 2 dua buah Purchasing Order (PO) perusahaannya, dengan demikian Sdr. HERMAN memerintahkan Sdr saksi FELIS dan Sdr. REGENT untuk

Hal 6 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey ke kantor dan ke rumah Terdakwa di Commercial Spring Selatan No. 68 Tangerang, Setelah dilakukan survey, maka pada tanggal 14 September 2017 Terdakwa mengajak Sdr.HERMAN dan saksi Sdr. REGENT bertemu di Food court lantai 1 Mall Grand Cakung di Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25 Jl. Raya Bekasi **Cakung** Jakarta Timur, disana Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Cek tertanggal jatuh tempo 29 September 2017 senilai Rp 1.150.078.050 (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh)rp dan tertanggal 15 Oktober 2017 senilai Rp 1,488.336.300,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) rp serta memberikan video proyek Hotel Lembah Putri dan resort serta rekening Koran perusahaan di May Bank kepada Sdr, HERMAN dan Sdr. REGENT Sebagai jaminan.

Kemudian Sdr HERMAN dari PT. ESKASIA MITRA PRATAMA menerima 2 (dua) buah Purchasing Order (PO) dan 2 (dua) lembar Cek Bank BCA dan Bank Mandiri serta melihat video proyek Hotel Lembah Putri dan resort serta rekening Koran perusahaan di May Bank, maka Sdr. HERMAN langsung mengizinkan Terdakwa untuk mengangkut Besi Beton tersebut dari Pabrik PT.ESKASIA MITRA PRATAMA dengan tujuan dibawa ke lembah putri Cijurang Jawa Barat sebanyak **120 Ton**.

Pada tanggal 19 September 2017 untuk Purchasing Order kedua Terdakwa memberikan Down Payment uang kes senilai Rp 400.000.000,- dan 1 (satu) lembar Cek tertanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp 3.520.224.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu) rp sebagai jaminan pembayaran setelah itu Terdakwa mengambil Besi Beton kembali ke Pabrik PT.ESKASIA MITRA PRATAMA sebanyak **150 Ton**.

Pada akhir bulan September 2017 Terdakwa mengambil Besi Beton di PT.ESKASIA MITRA PRATAMA untuk yang terakhir yaitu sebanyak **130 Ton**

Bahwa setelah adanya pengambilan material Besi Beton sejumlah 400 Ton tersebut maka tanggal 17 Oktober 2017 saksi sdri. CICHA pergi ke May Bank di Karawaci untuk mencairkan Cek tertanggal jatuh tempo 29

Hal 7 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 senilai Rp1.150.078.050,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh) rp dan tertanggal 15 Oktober 2017 senilai Rp 1,488.336.300,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) rp tertanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp 3.520.224.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu) rp Namun Cek tersebut ditolak oleh May Bank tidak bisa diproses untuk pencairan dikarenakan tanda tangan di Cek tersebut hanya ada 1 (satu) orang sedangkan menurut pihak Bank persyaratan baru dapat dicairkan jika Cek tersebut di tanda tangani oleh dua orang dan ternyata juga Cek tersebut kosong atau tidak ada dananya, pada hari itu juga Sdri CICHA selaku marketing PT ESKASIA MITRA PRATAMA melakukan konfirmasi kepada Terakwa bahwa Cek tersebut tidak bisa dicairkan tidak berlaku dan kosong, karna itu Terdakwa langsung mentransfer uang ke PT ESKASIA MITRA PRATAMA sebanyak 2 (dua) kali masing- masing ke Rekening,

- Pada tanggal 29 September 2017 transfer ke BCA nomor rekening 5815075789 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 29 September 2017 transfer ke Mandiri nomor rekening 1550006990868 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Oktober 2017 transfer ke BCA nomor rekening 5815075789 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Namun atas tanggungan pembayaran uang material Besi Beton tersebut senilai Rp 3. 300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta) rp tidak pernah Terdakwa tepati. Sedangkan material Besi Beton tersebut diatas dipergunakan Terdakwa tidak sesuai dengan pengajuan kredit diatas untuk pembangunan Hotel and Resort lembah putri di Cijurang Jawa Barat dan untuk pembangunan Bandara Nusawiru Pangandaran Jawa Barat atau untuk pembangunan Pondok Pesantren di daerah Ciamis Jawa Barat yang seharusnya Besi Beton tersebut dibawa Terdakwa ke lembah putri di Cijurang Jawa Barat, tetapi melainkan dibawa Terdakwa ke PD. Dinar Putra Jl.R.A Kartini No.56 Rawa Panjang Rawa Lumbu Bekasi untuk dijual kepada H. DINAR.

Setelah diadakan konfirmasi antara Sdr. HERMAN dan Sdr. REGENT kepada Terakwa untuk pembayaran Besi Beton yang diambilnya lalu Terdakwa mengajukan perpanjangan pembayaran yang dibuatnya

Hal 8 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 16 Oktober 2017 dan setelah jatuh tempo terhadap tanggal perpanjangan pembayaran tersebut maka Sdr. HERMAN dan Sdr. REGENT melakukan penagihan, tapi Terdakwa selalu memberikan janji - janji saja bahwa akan melunasi secara mencicil namun hingga perbuatan Terdakwa ini dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa belum pernah pembayaran atau mencicilnya uang pembayaran Besi Beton sebanyak 400 Ton senilai Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta) rp tersebut bahkan Terdakwa hanya berjanji saja namun belum pernah ditepati, sehingga PT ESKASIA MITRA PRATAMA merasa dirugikan senilai Rp. 3. 300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) karna itu Sdr.RONNY sebagai kuasa dari PT KURNIA MULTI PERKASA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk Nomor:PDM-188/Jkt.Tim/2018 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSANTI KURNIADI alias SANTI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Primai.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUSANTI KURNIADI alias SANTI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar Cek BII Maybank No. CO 083237 tanggal 15 Oktober 2017 sebesar Rp.1.488.336.300,-,
 2. 1 (satu) lembar Cek BII Maybank No. CL 517500 tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp.3.520.224.000,-,
 3. 1 (satu) lembar Cek BII Maybank No. CO 083236 tanggal 29 September 2017 sebesar Rp.1.150.078.050,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar tanda terima Cek No. CL 517500 tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp.3.520.224.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Karunia Multi Perkasa tanggal 18 September 2017,
5. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001727, No. D/O: DPPSSO17090033EMPR, No. kendaraan: B 9105 YN, sebanyak 5.700 batang,
6. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001730, No. D/O: DPPSSO17090033EMPR, No. kendaraan: B 9532 KYT, sebanyak 5.700 batang,
7. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001732, No. D/O: DPPSSO17090033EMPR, No. kendaraan: B 9964 YN, sebanyak 5.700 batang,
8. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 14 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001708, No. D/O: DPPSSO17090026EMPR, No. kendaraan: A 9426 W, sebanyak 12.750 batang,
9. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 14 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001707, No. D/O: DPPSSO17090026EMPR, No. kendaraan: A 9436 W, sebanyak 12.750 batang,
10. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001718, No. D/O: DPPSSO17090027EMPR, No. kendaraan: B 9532 KYT, sebanyak 8.850 batang,
11. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001720, No. D/O: DPPSSO17090027EMPR, No. kendaraan: B 9105 YN, sebanyak 8.850 batang,
12. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001717, No. D/O: DPPSSO17090027EMPR, No. kendaraan: B 9964 YN, sebanyak 8.850 batang,
13. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 18 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001721, No. D/O: DPPSSO17090027EMPR, No. kendaraan: B 9964 YN, sebanyak 6.450 batang,
14. 1 (satu) lembar invoice No. EMPINV17090012 tanggal 14 September 2017 No. PO: 020/PO-KMP/IX/17 sebesar Rp.1.150.078.050,-,
15. 1 (satu) lembar invoice No. EMPINV17090013 tanggal 16 September 2017 No. PO: 021/PO-KMP/IX/17 sebesar Rp.1.197.434.205,-,

Hal 10 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar invoice No. EMPINV17090014 tanggal 18 September 2017 No. PO: 021/PO-KMP/IX/17 sebesar Rp.290.902.095,-,
17. 1 (satu) lembar invoice No. EMPINV17090034 tanggal 19 September 2017 No. PO: 022/PO-KMP/IX/17 sebesar Rp.1.197.068.400,-,
18. 8 (delapan) lembar faktur pajak,
19. 9 (sembilan) lembar Mill Quantity Certificate yang dikeluarkan PT. Delcoprima Pacific,
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dikeluarkan PT. Karunia Multi Perkasa tanggal 16 Oktober 2017,
21. 1 (satu) lembar Purchase Order PO No. 021/PO-KMP/IX/17 tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan PT. Karunia Multi Perkasa sebesar Rp.1.488.336.300,05,
22. 1 (satu) lembar Purchase Order PO No. 020/PO-KMP/IX/17 tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan PT. Karunia Multi Perkasa sebesar Rp.1.150.078.050,05,
23. 1 (satu) lembar Purchase Order PO No. 022/PO-KMP/IX/17 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan PT. Karunia Multi Perkasa sebesar Rp.3.920.224.000,-,
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Maybank,

Dikembalikan kepada CHICHA;

25. 1 (satu) buah handphone merk Acer Liquid Z 500 warna biru berikut simcard nomor 081297990982,

Dikembalikan kepada HERMAN;

26. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 14 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.0011708 No. Kendaraan: A 9426 W No. D/O: DPPSSO17090026EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 12.750 batang,
27. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 14 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001707 No. Kendaraan: A 9436 W No. D/O: DPPSSO17090026EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 12.750 batang berikut 1 (satu) lembar salinan faktur No. 00909

Hal 11 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan PD. Dinas Putra sebesar Rp.773.917.000,-,

28. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001717 No. Kendaraan: B 9964 YN No. D/O: DPPSSO17090027EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 8.850 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 16 September 2017 No. Pol.: B 9964 YN,
29. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001720 No. Kendaraan: B 9105 YN No. D/O: DPPSSO17090027EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 8.850 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 16 September 2017 No. Pol.: B 9105 YN,
30. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001718 No. Kendaraan: B 9532 KYT No. D/O: DPPSSO17090027EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 8.850 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 16 September 2017 No. Pol.: B 9532 KYT dan 1 (satu) lembar faktur No. 00947 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan PD. Dinar Putra sebesar Rp.781.946.750,-,
31. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 18 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001721 No. Kendaraan: B 9964 YN No. D/O: DPPSSO17090027EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 6.450 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 18 September 2017 No. Pol.: B 9964 YN dan 1 (satu) lembar faktur No. 00956 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan PD. Dinar Putra sebesar Rp.190.242.000,-,
32. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001730 No. Kendaraan: B 9532 KYT No. D/O:

Hal 12 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPSSO17090033EMPR nama barang S 10 DP SNI jumlah 5.700 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 19 September 2017 No. Pol.: B 9532 KYT,

33. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001732 No. Kendaraan: B 9964 YN No. D/O: DPPSSO17090033EMPR nama barang S 10 DP SNI jumlah 5.700 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 19 September 2017 No. Pol.: B 9964 YN,

34. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001727 No. Kendaraan: B 9105 YN No. D/O: DPPSSO17090033EMPR nama barang S 10 DP SNI jumlah 5.700 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 19 September 2017 No. Pol.: B 9105 YN dan 1 (satu) lembar faktur No.00982 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan PD. Dinar Putra sebesar Rp.728.460.000,-,

35. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.400.000.000,-,

36. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 20 September 2017 sebesar Rp.600.000.000,-,

37. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 18 September 2017 sebesar Rp.157.900.000,-,

38. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 20 September 2017 sebesar Rp.116.288.500,-,

39. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.200.000.000,-,

Dikembalikan kepada H. DINAR;

Hal 13 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Terdakwa SUSANTI KURNIADI Alias SANTI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut diatas pada tanggal 11 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI KURNIADI alias SANTI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) lembar Cek BII Maybank No. CO 083237 tanggal 15 Oktober 2017 sebesar Rp.1.488.336.300,-,
 2. 1 (satu) lembar Cek BII Maybank No. CL 517500 tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp.3.520.224.000,-,
 3. 1 (satu) lembar Cek BII Maybank No. CO 083236 tanggal 29 September 2017 sebesar Rp.1.150.078.050,-,
 4. 1 (satu) lembar tanda terima Cek No. CL 517500 tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp.3.520.224.000,- yang dikeluarkan oleh PT. Karunia Multi Perkasa tanggal 18 September 2017,
 5. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001727, No. D/O: DPPSSO17090033EMPR, No. kendaraan: B 9105 YN, sebanyak 5.700 batang,
 6. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001730, No. D/O: DPPSSO17090033EMPR, No. kendaraan: B 9532 KYT, sebanyak 5.700 batang,
 7. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001732, No. D/O: DPPSSO17090033EMPR, No. kendaraan: B 9964 YN, sebanyak 5.700 batang,
 8. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 14 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001708, No. D/O: DPPSSO17090026EMPR, No. kendaraan: A 9426 W, sebanyak 12.750 batang,

Hal 14 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 14 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001707, No. D/O: DPPSSO17090026EMPR, No. kendaraan: A 9436 W, sebanyak 12.750 batang,
10. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001718, No. D/O: DPPSSO17090027EMPR, No. kendaraan: B 9532 KYT, sebanyak 8.850 batang,
11. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001720, No. D/O: DPPSSO17090027EMPR, No. kendaraan: B 9105 YN, sebanyak 8.850 batang,
12. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001717, No. D/O: DPPSSO17090027EMPR, No. kendaraan: B 9964 YN, sebanyak 8.850 batang,
13. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 18 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001721, No. D/O: DPPSSO17090027EMPR, No. kendaraan: B 9964 YN, sebanyak 6.450 batang,
14. 1 (satu) lembar invoice No. EMPINV17090012 tanggal 14 September 2017 No. PO: 020/PO-KMP/IX/17 sebesar Rp.1.150.078.050,-,
15. 1 (satu) lembar invoice No. EMPINV17090013 tanggal 16 September 2017 No. PO: 021/PO-KMP/IX/17 sebesar Rp.1.197.434.205,-,
16. 1 (satu) lembar invoice No.EMPINV17090014 tanggal 18 September 2017 No. PO:021/PO-KMP/IX/17 sebesar Rp.290.902.095,-,
17. 1 (satu) lembar invoice No. EMPINV17090034 tanggal 19 September 2017 No. PO: 022/PO-KMP/IX/17 sebesar Rp.1.197.068.400,-,
18. 8 (delapan) lembar faktur pajak,
19. 9 (sembilan) lembar Mill Quantity Certificate yang dikeluarkan PT. Delcoprima Pacific,
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dikeluarkan PT. Karunia Multi Perkasa tanggal 16 Oktober 2017,
21. 1 (satu) lembar Purchase Order PO No. 021/PO-KMP/IX/17 tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan PT. Karunia Multi Perkasa sebesar Rp.1.488.336.300,05,

Hal 15 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Purchase Order PO No. 020/PO-KMP/IX/17 tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan PT. Karunia Multi Perkasa sebesar Rp.1.150.078.050,05,

23. 1 (satu) lembar Purchase Order PO No. 022/PO-KMP/IX/17 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan PT. Karunia Multi Perkasa sebesar Rp.3.920.224.000,-,

24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Maybank,

Dikembalikan kepada CHICHA;

25. 1 (satu) buah handphone merk Acer Liquid Z 500 warna biru berikut simcard nomor 081297990982,

Dikembalikan kepada HERMAN;

26. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 14 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.0011708 No. Kendaraan: A 9426 W No. D/O: DPPSSO17090026EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 12.750 batang,

27. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 14 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001707 No. Kendaraan: A 9436 W No. D/O: DPPSSO17090026EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 12.750 batang berikut 1 (satu) lembar salinan faktur No. 00909 tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan PD. Dinas Putra sebesar Rp.773.917.000,-,

28. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001717 No. Kendaraan: B 9964 YN No. D/O: DPPSSO17090027EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 8.850 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 16 September 2017 No. Pol.: B 9964 YN,

29. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001720 No. Kendaraan: B 9105 YN No. D/O: DPPSSO17090027EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 8.850 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang

Hal 16 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 16 September 2017 No. Pol.: B 9105 YN,

30. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 16 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001718 No. Kendaraan: B 9532 KYT No. D/O: DPPSSO17090027EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 8.850 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 16 September 2017 No. Pol.: B 9532 KYT dan 1 (satu) lembar faktur No. 00947 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan PD. Dinar Putra sebesar Rp.781.946.750,-,
31. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 18 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001721 No. Kendaraan: B 9964 YN No. D/O: DPPSSO17090027EMPR nama barang P 08 DP SNI jumlah 6.450 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 18 September 2017 No. Pol.: B 9964 YN dan 1 (satu) lembar faktur No. 00956 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan PD. Dinar Putra sebesar Rp.190.242.000,-,
32. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001730 No. Kendaraan: B 9532 KYT No. D/O: DPPSSO17090033EMPR nama barang S 10 DP SNI jumlah 5.700 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 19 September 2017 No. Pol.: B 9532 KYT,
33. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001732 No. Kendaraan: B 9964 YN No. D/O: DPPSSO17090033EMPR nama barang S 10 DP SNI jumlah 5.700 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 19 September 2017 No. Pol.: B 9964 YN,
34. 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Delcoprima Pacific tanggal 19 September 2017 No. DN Pabrik: 1.17.DP.001727 No. Kendaraan: B 9105 YN No. D/O:

Hal 17 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPSSO17090033EMPR nama barang S 10 DP SNI jumlah 5.700 batang berikut 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh ekspedisi PT. Muara Mas Trans tanggal 19 September 2017 No. Pol.: B 9105 YN dan 1 (satu) lembar faktur No.00982 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan PD. Dinar Putra sebesar Rp.728.460.000,-,

35. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.400.000.000,-,
36. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 20 September 2017 sebesar Rp.600.000.000,-,
37. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 18 September 2017 sebesar Rp.157.900.000,-,
38. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 20 September 2017 sebesar Rp.116.288.500,-,
39. 1 (satu) lembar Salinan slip Pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk., tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.200.000.000,-,

Dikembalikan kepada H. DINAR;

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding No.46/Akta .Pid./ 2018/PN.Jkt.Tim.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Nopember 2018 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.746/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah

Hal 18 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 19 Nopember 2018 sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding No 746/Pid,B/ 2018 /PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 16 Oktober 2018, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No.46/Akta. Pid/2018/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pernyataan Banding No. 746/Pid,B/2018/PN.Jkt.Tim;

Menimbang,bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara No.746/Pid,B/2018/PN.Jkt.Tim masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2018 dan pada tanggal 19 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut terhadap perkara ini, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding namun setelah Pengadilan Tinggi mempelajari permintaan banding tersebut ternyata tidak didasari surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat hukumnya oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak dapat di pertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempelajari permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ternyata permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu , tata cara dan syarat-syarat

Hal 19 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan tidak menyetujui penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinilai lebih ringan dan Hakim tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan besarnya kerugian yang diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding tersebut, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mempersoalkan mengenai pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tetapi Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya tersebut keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dapat membenarkan dan menyetujuinya maka semua pertimbangan hukum dalam hal pembuktian tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan apakah sudah memenuhi rasa keadilan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut dan menilai penjatuhan hukuman tersebut telah sesuai dengan fakta dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori

Hal 20 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya dan oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Oktober 2018 No.746/Pid.B/2018/PN.JKT.TIM tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan Tingkat Banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 378 KUHP), pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 746/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 oleh kami PURNOMO RIJADI, S.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HANIZAH IBRAHIM M SH,MH dan HARYONO, S.H, M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 439/Pid/2018/PT.DKI, tanggal 2 Januari 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-

Hal 21 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TIUR NIMAR SIREGAR,
S.H. M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HANIZAH IBRAHIM M.SH, MH

PURNOMO RIJADI, S.H,

2. HARYONO, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, S.H. M.H.

Hal 22 dari 22 Putusan No. 439/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)